



P U T U S A N

Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Raisul Muliady Bin Sofyan (Alm);
2. Tempat Lahir : Banda Aceh;
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 21 Oktober 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cot Bak Mee Lamteh Kel. Ulee Kareng
Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Sdr. Noor Siddiq, SH,ddk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor di YLBH Goresan Tinta Keadilan yang beralamat di Jalan T. Panglima Polem KPLBP4, Jurong Krueng Aceh No. 13C, Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagaimana penetapan Majelis Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 24 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 24 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raisul Muliady Bin (Alm) Safwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman." sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Raisul Muliady Bin (Alm) Safwan selama 9 (sembilan) tahun denda Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk mild;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian pula selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara :PDM-154/Bna/Enz.2/11/2023, tanggal 19 November 2023, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Raisul Muliady Bin (Alm) Safwan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan. Jama'ah Desa Beurawa Kec, Kuta Alam Kota Banda Aceh, ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya pada hari kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa pergi ke rumah Sdr Irianto (belum tertangkap) yang mana sdr Irianto ialah ayah tiri terdakwa yang beralamat di Desa Meunasah Tutong Kec.Montasik Kab.Aceh Besar, Kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa sampai di rumah sdr Irianto selaku ayah tiri terdakwa, pada saat itu terdakwa berjumpa dengan ayah tiri terdakwa di depan rumah dan terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa di suruh untuk menunggu di rumah tersebut dan oleh sdr IRIANTO pergi, kemudian sekira pukul 11.30 wib sdr Irianto kembali dan menyerahkan sabu sebanyak satu bungkus/Jie kepada terdakwa, setelah menerima sabu oleh terdakwa langsung pulang dari rumah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib terdakwa sampai di rumah yang beralamat Gp. Lamteh Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan terhadap sabu tersebut oleh terdakwa langsung membagi-bagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib di Simpang BPKP Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh terdakwa menjual sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr ERZA (belum tertangkap);

Kemudian sekira pukul 15.00 wib pada saat terdakwa mengantar sabu kepada Sdr Khadafi (belum tertangkap)sambil menunggu di pinggir jalan di Jl.Jama'ah Desa Beurawe Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh tiba-tiba datang saksi Mirza Rafiq dan saksi Billy Samuel Sinaga (kedua saksi adalah petugas kepolisian Satres Narkoba dari Polresta Banda Aceh) melakukan penangkapan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa disertakan penggeledahan terhadap terdakwa dan oleh saksi-saksi petugas kepolisian ada menemukan paket sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild saat terdakwa pegang di tangan kiri terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwasanya sabu tersebut ialah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Banda Aceh, guna diproses hokum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 562-S/BAP.S1/08-23 Tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,66 (dua koma enam enam) gram adalah milik tersangka Raisul Muliady Bin (Alm) Safwan;
- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-5934/NNF/2023 tanggal 27 September 2023, yang telah di tandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis, ST telah melakukan pemeriksaan terhadap;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,66 (dua koma enam enam) gram, Narkotika jenis sabu milik tersangka atas nama Raisul Muliady Bin (Alm) Safwan;
- Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Raisul Muliady Bin (Alm) Safwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan. Jama'ah Desa Beurawa Kec, Kuta Alam Kota Banda Aceh, ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh,, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Mirza Rafiq dan Saksi Billy Samuel Sinaga (kedua saksi adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Banda Aceh) beserta dengan anggota lainnya mendapatkan informasi bahwa ada seseorang memiliki atau menguasai narkotika shabu di daerah pinggir jalan Jama'ah Desa Beurawe Kec, Kuta Alam Kota Banda Aceh, dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi dibantu oleh personil Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh lainnya menuju ke TKP untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut, lalu sekira pukul 15.00 wib saat saksi - saksi tiba di daerah pinggir jalan Jama'ah Desa Beurawe Kec, Kuta Alam Kota Banda Aceh dan saat itu saksi-saksi menemukan seseorang laki-laki sesuai dengan informasi tersebut, dan langsung melakukan penangkapan sehingga oleh saksi-saksi saat itu mengetahui laki-laki tersebut yaitu terdakwa yang bernama Raisul Muliady Bin (Alm) Safwan, kemudian saksi-saksi kepolisian melakukan penggeledahan pada terdakwa tersebut dan oleh saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik bening yaitu Narkotika jenis shabu, yang tersimpan di dalam kotak rokok Sompurna Mild saat terdakwa pegang di tangan kiri terdakwa, dan shabu tersebut terdakwa akui kepemilikannya dan terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr IRIANTO (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Banda Aceh, guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait *tanpa hak atau melawan hukum untuk* memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;
- Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 562-S/BAP.S1/08-23 Tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan berat bruto 2,66 (dua

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam enam) gram adalah milik tersangka Raisul Muliady Bin (Alm)

Safwan;

- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-5934/NNF/2023 tanggal 27 September 2023, yang telah di tandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis, ST telah melakukan pemeriksaan terhadap;
 - 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,66 (dua koma enam enam) gram, Narkotika jenis sabu milik tersangka atas nama Raisul Muliady Bin (Alm) Safwan;
- Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa

barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Raisul Muliady Bin (Alm) Safwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Mirza Rafiq**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke sidang untuk memberikan kererangan sehubungan dugaan Tindak Pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat penggledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 2 (dua) buah bungkus dari plastik warna bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Sabu tersebut ditemukan oleh petugas di dalam satu buah kotak rokok merk Mild;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan barang bukti tersebut di tempat ditemukan oleh saksi-saksi petugas kepolisian ialah Terdakwa Raisul Muliady Bin (Alm) Safwan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Sabu tersebut untuk diantarkan kepada seorang laki-laki yang bernama sdr Khadafi (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Irianto (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Meunasah Tutong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar sebanyak 1(satu) bungkus/ji seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sebelumnya Saksi - Saksi lainnya mendapatkan informasi ada seorang laki-laki menguasai narkotika jenis sabu di pinggir jalan di Ji.Jama'ah Desa Beurawe Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh. berdasarkan informasi tersebut Saksi-Saksi lainnya melakukan penyelidikan ke TKP.Selanjutnya di pinggir jalan di Jl.Jama'ah Desa Beurawe Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh Pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat itu Saksi-saksi menemukan seorang laki-laki seperti informasi dan langsung melakukan penangkapan serta di ketahui bernama Terdakwa Raisul Muliady Bin (Alm) Safwan;
- Bahwa kemudian saat kami melakukan pengeledahan pada Terdakwa tersebut ada ditemukan barang yang di duga Narkotika Jenis Sabu tersebut ditemukan oleh petugas di dalam satu buah kotak serta Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Meunasah Tutong Kecamatan Montasik Kab.Aceh Besar sebanyak 1(satu) bungkus/ji seharga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi-saksi mengamankan barang bukti berserta Terdakwa tersebut dan membawa ke Polresta Banda Aceh, guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam hal menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi membenarkan keterangan semua yang telah Saksi berikan diatas dan terhadap BAP oleh saksi-saksi juga membenarkan di depan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berapat keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;
2. **Saksi Billy Samuel**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan ke sidang untuk memberikan kererangan sehubungan dugaan Tindak Pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat penggledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 2 (dua) buah bungkus dari plastik warna bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Sabu tersebut ditemukan oleh petugas di dalam satu buah kotak rokok merk Mild;
 - Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa yang menyimpan barang bukti tersebut di tempat ditemukan oleh saksi-saksi petugas kepolisian ialah Terdakwa Raisul Muliady Bin (Alm) Safwan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Sabu tersebut untuk diantarkan kepada seorang laki-laki yang bernama sdr Khadafi (belum tertangkap);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari dari Irianto (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Meunasah Tutong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar sebanyak 1(satu) bungkus/ji seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Sebelumnya Saksi - Saksi lainnya mendapatkan informasi ada seorang laki- laki menguasai narkotika jenis sabu di pinggir jalan di Ji.Jama'ah Desa Beurawe Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh. berdasarkan informasi tersebut Saksi-Saksi lainnya melakukan penyelidikan ke

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP.Selanjutnya di pinggir jalan di Jl.Jama'ah Desa Beurawe Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat itu Saksi-saksi menemukan seorang laki-laki seperti informasi dan langsung melakukan penangkapan serta di ketahui bernama Terdakwa Raisul Muliady Bin (Alm) Safwan;

- Bahwa kemudian saat kami melakukan pengeledahan pada Terdakwa tersebut ada ditemukan barang yang di duga Narkotika Jenis Sabu tersebut ditemukan oleh petugas di dalam satu buah kotak serta Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Meunasah Tutong Kecamatan Montasik Kab.Aceh Besar sebanyak 1(satu) bungkus/ji seharga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi-saksi mengamankan barang bukti berserta Terdakwa tersebut dan membawa ke Polresta Banda Aceh, guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam hal menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan keterangan semua yang telah Saksi berikan diatas dan terhadap BAP oleh saksi-saksi juga membenarkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berapat keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari P.T.Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor 562-S/BAP.S1/08-23, tanggal 18 Agustus 2023 menyatakan: - 2(dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang beratnya 2,66(dua koma enam puluh enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 5934/NNF/2023, tanggal 27 September 2023 bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami periksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Raisul Muliady Bin (Alm) Safwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pinggir jalan di Jalan Jama'ah Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu adalah petugas Kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap di TKP;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang akan mengantar barang bukti Narkotika jenis sabu pada sdr Kadafi (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa saat ditangkap, petugas ada menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) buah kotak rokok merk Mild;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) buah kotak rokok merk Mild tersebut di temukan petugas sedang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus dari plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu yang terdakwa masukkan ke dalam satu buah kotak rokok merk Mild tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dengan teliti adalah benar barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus dari plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu, satu buah kotak rokok merk Mild adalah barang bukti yang di temukan/di sita dari Terdakwa saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 1.00 WIB dengan cara Terdakwa datang ke rumah sdr Irianto (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Desa Meunasah Tutong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dengan cara membeli sebanyak 1(satu) bungkus/ji seharga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan Sabu tersebut Terdakwa beli

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa jual kembali dan untuk Terdakwa hisap;

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr Irianto (Daftar Pencaria Orang/DPO) yang mana sdr Irianto ialah ayah tiri Terdakwa yang beralamat di Desa Meunasah Tutong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di rumah sdr Irianto selaku ayah tiri Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berjumpa dengan ayah tiri Terdakwa di depan rumah dan Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa di suruh untuk menunggu di rumah tersebut dan oleh sdr Irianto pergi, kemudian sekira pukul 11.30 WIB sdr Irianto kembali dan menyerahkan sebanyak 1(satu) bungkus/Jie kepada terdakwa, setelah menerima shabu oleh terdakwa langsung pulang dari rumah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di rumah yang beralamat Gp. Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan terhadap shabu tersebut oleh Terdakwa langsung membagi-bagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib di Simpang BPKP Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh terdakwa menjual sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr ERZA (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa mengantar sabu kepada sdr Khadafi (Daftar Pencarian Orang/DPO) sambil menunggu di pinggir jalan di Jl.Jama'ah Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tiba-tiba datang Saksi Mirza Rafiq dan Saksi Billy Samuel Sinaga (kedua saksi adalah petugas kepolisian Satres Narkoba dari Polresta Banda Aceh) melakukan penangkapan kepada terdakwa disertakan penggeledahan terhadap terdakwa dan oleh saksi-saksi petugas kepolisian ada menemukan paket sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild saat terdakwa pegang di tangan kiri terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui bahwasanya sabu tersebut ialah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditemukan dibawa ke Polresta Banda Aceh, guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari P.T.Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor 562-S/BAP.S1/08-23, tanggal 18 Agustus 2023 menyatakan: - 2(dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang beratnya 2,66(dua koma enam puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 5934/NNF/2023, tanggal 27 September 2023 bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami periksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Raisul Muliady Bin (Alm) Safwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk mild;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap di pinggir jalan di Jalan Jama'ah Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu adalah petugas Kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap di TKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang akan mengantar barang bukti Narkotika jenis sabu pada sdr Kadafi (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa saat ditangkap, petugas ada menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) buah kotak rokok merk Mild;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) buah kotak rokok merk Mild tersebut di temukan petugas sedang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus dari plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu yang terdakwa masukkan ke dalam satu buah kotak rokok merk Mild tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dengan teliti adalah benar barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus dari plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu, satu buah kotak rokok merk Mild adalah barang bukti yang di temukan/di sita dari Terdakwa saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 1.00 WIB dengan cara Terdakwa datang ke rumah sdr Irianto (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Desa Meunasah Tutong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dengan cara membeli sebanyak 1(satu) bungkus/ji seharga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan Sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa jual kembali dan untuk Terdakwa hisap;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr Irianto (Daftar Pencaria Orang/DPO) yang mana sdr Irianto ialah ayah tiri Terdakwa yang beralamat di Desa Meunasah Tutong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di rumah sdr Irianto

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ayah tiri Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berjumpa dengan ayah tiri Terdakwa di depan rumah dan Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa di suruh untuk menunggu di rumah tersebut dan oleh sdr Irianto pergi, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Sdr IRIANTO kembali dan menyerahkan sebanyak 1(satu) bungkus/Jie kepada terdakwa, setelah menerima shabu oleh terdakwa langsung pulang dari rumah tersebut;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di rumah yang beralamat Gp. Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan terhadap shabu tersebut oleh Terdakwa langsung membagi-bagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib di Simpang BPKP Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh terdakwa menjual sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr ERZA (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa mengantar sabu kepada sdr Khadafi (Daftar Pencarian Orang/DPO) sambil menunggu di pinggir jalan di Jl.Jama'ah Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tiba-tiba datang Saksi Mirza Rafiq dan Saksi Billy Samuel Sinaga (kedua saksi adalah petugas kepolisian Satres Narkoba dari Polresta Banda Aceh) melakukan penangkapan kepada terdakwa disertakan penggeledahan terhadap terdakwa dan oleh saksi-saksi petugas kepolisian ada menemukan paket sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild saat terdakwa pegang di tangan kiri terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui bahwasanya sabu tersebut ialah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Banda Aceh, guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari P.T.Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor 562-S/BAP.S1/08-23, tanggal 18 Agustus 2023 menyatakan: - 2(dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang beratnya 2,66(dua koma enam puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 5934/NNF/2023, tanggal 27 September 2023 bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami periksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Raisul Muliady Bin (Alm) Safwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu :

Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya;

Ad.1: Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama: **Raisul Muliady Bin Sofyan (Alm)** dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna



dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggungan jawab perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungan jawab atas perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 : Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa juga menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan ataupun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga oleh karenanya unsur ke-2(dua) dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut hukum adalah bersifat alternatif, yang maksudnya yaitu jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di pinggir jalan di Jalan Jama'ah Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu adalah petugas Kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap di TKP;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang akan mengantar barang bukti Narkotika jenis sabu pada sdr Kadafi (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa saat ditangkap, petugas ada menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) buah kotak rokok merk Mild;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) buah kotak rokok merk Mild tersebut di temukan petugas sedang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus dari plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu yang terdakwa masukkan ke dalam satu buah kotak rokok merk Mild tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dengan teliti adalah benar barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus dari plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu, satu buah kotak rokok merk Mild adalah barang bukti yang di temukan/di sita dari Terdakwa saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 1.00 WIB dengan cara Terdakwa datang ke rumah sdr Irianto (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Desa Meunasah Tutong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dengan cara membeli sebanyak 1(satu) bungkus/ji seharga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan Sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa jual kembali dan untuk Terdakwa hisap;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr IRIANTO (Daftar Pencaria Orang/DPO) yang mana sdr IRIANTO ialah ayah tiri Terdakwa yang beralamat di Desa Meunasah Tutong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di rumah sdr IRIANTO selaku ayah tiri Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berjumpa dengan ayah tiri Terdakwa di depan rumah dan Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa di suruh untuk menunggu di rumah tersebut dan oleh sdr IRIANTO pergi, kemudian sekira pukul 11.30 WIB sdr IRIANTO kembali dan menyerahkan sebanyak 1(satu) bungkus/Jie kepada terdakwa, setelah menerima shabu oleh terdakwa langsung pulang dari rumah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di rumah yang beralamat Gp. Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan terhadap shabu tersebut oleh Terdakwa langsung membagi-bagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib di Simpang BPKP Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh terdakwa menjual sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr ERZA (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa mengantar sabu kepada sdr KHADAFI (Daftar Pencarian Orang/DPO) sambil menunggu di pinggir jalan di Jl.Jama'ah Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tiba-tiba datang Saksi Mirza Rafiq dan Saksi Billy Samuel Sinaga (kedua saksi adalah petugas kepolisian Satres Narkoba dari Polresta Banda Aceh) melakukan penangkapan kepada terdakwa disertakan pengeledahan terhadap terdakwa dan oleh saksi-saksi petugas kepolisian ada menemukan paket sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild saat terdakwa pegang di tangan kiri terdakwa;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui bahwasanya sabu tersebut ialah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Banda Aceh, guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya;

Ad.1: Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” ini sepadan dengan kata “*barang siapa*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan “Barang Siapa ” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Raisul Muliady Bin Sofyan (Alm) dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa Raisul Muliady Bin Sofyan(Alm) dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ke-telitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai “tanpa hak atau melawan hukum” di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu diantaranya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedang berdasarkan pasal 43 Ayat (1) bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan selanjutnya dalam Pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah yang berprofesi dalam bidang Kesehatan dan bukan juga sebagai ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu atau penelitian serta tidak pula memiliki izin dalam hal perbuatannya tersebut sehingga bertentangan dengan pasal 7, Pasal 43, pasal 35 dan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur Tanpa Hak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3 : Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut hukum adalah bersifat alternatif, yang maksudnya yaitu jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap di pinggir jalan di Jalan Jama'ah Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu adalah petugas Kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap di TKP;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang akan mengantar barang bukti Narkotika jenis sabu pada sdr Kadafi (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa saat ditangkap, petugas ada menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkusan warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) buah kotak rokok merk Mild;

- Bahwa posisi barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam 1(satu) buah kotak rokok merk Mild tersebut di temukan petugas sedang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus dari plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu yang terdakwa masukkan ke dalam satu buah kotak rokok merk Mild tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dengan teliti adalah benar barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus dari plastik warna bening yang di dalam nya berisikan Narkotika jenis sabu, satu buah kotak rokok merk Mild adalah barang bukti yang di temukan/di sita dari Terdakwa saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 1.00 WIB dengan cara Terdakwa datang ke rumah sdr Irianto (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Desa Meunasah Tutong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dengan cara membeli sebanyak 1(satu) bungkus/ji seharga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan Sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa jual kembali dan untuk Terdakwa hisap;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr IRIANTO (Daftar Pencaria Orang/DPO) yang mana sdr IRIANTO ialah ayah tiri Terdakwa yang beralamat di Desa Meunasah Tutong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di rumah sdr IRIANTO selaku ayah tiri Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berjumpa dengan ayah tiri Terdakwa di depan rumah dan Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa di suruh untuk menunggu di rumah tersebut dan oleh sdr IRIANTO pergi, kemudian sekira pukul 11.30 WIB sdr IRIANTO kembali

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan sebanyak 1(satu) bungkus/Jie kepada terdakwa, setelah menerima shabu oleh terdakwa langsung pulang dari rumah tersebut;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di rumah yang beralamat Gp. Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dan terhadap shabu tersebut oleh Terdakwa langsung membagi-bagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus;
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib di Simpang BPKP Kec.Ulee Kareng Kota Banda Aceh terdakwa menjual sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr ERZA (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa mengantar sabu kepada sdr KHADAFI (Daftar Pencarian Orang/DPO) sambil menunggu di pinggir jalan di Jl.Jama'ah Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tiba-tiba datang Saksi Mirza Rafiq dan Saksi Billy Samuel Sinaga (kedua saksi adalah petugas kepolisian Satres Narkoba dari Polresta Banda Aceh) melakukan penangkapan kepada terdakwa disertakan pengeledahan terhadap terdakwa dan oleh saksi-saksi petugas kepolisian ada menemukan paket sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild saat terdakwa pegang di tangan kiri terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui bahwasanya sabu tersebut ialah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Banda Aceh, guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal Narkotika jenis sabu tersebut;
Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 5934/NNF/ t2023, tanggal 27 September 2023, bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami periksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Raisul Muliady Bin (Alm) Safwan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari P.T.Pegadaian(Persero) Cabang Banda Aceh Nomor 562-

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S/BAP.S1/08-23, tanggal 18 Agustus 2023 menyatakan: 2(dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang beratnya 2,66(dua koma enam puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk mild, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut,

dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali, serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Raisul Muliady Bin Sofyan (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa Raisul Muliady Bin Sofyan (Alm) dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Raisul Muliady Bin Sofyan (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang berupa:
- 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk mild;
- Dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H.M. Yusuf, S.H., M.H., dan H. Hamzah Sulaiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusniar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Teddy Lazuardi Syahputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. Yusuf, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusniar, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2023/PN Bna